



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta 12110 Telp./Fax. 72799256

Nomor : BU.01.06 -Cb./39

Lampiran : -

12 Januari 2015

Kepada

Yth. Direktur Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

di

Jakarta

Perihal : **Pendapat Teknis Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pusat Budaya Indonesia di Dili, Timor Leste sebagai Satu Kesatuan Kegiatan**

Sehubungan dengan surat Direktur Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya nomor 3182/SRT/FG/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014, perihal Permohonan Rekomendasi Teknis Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan terkait Kegiatan Pembangunan Pusat Budaya Indonesia di Dili, Timor Leste untuk Tahun Anggaran 2015, dengan hormat kami disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya akan melanjutkan kegiatan pembangunan Pusat Kebudayaan Indonesia di Dili pada tahun anggaran 2015 dan pada tahun anggaran 2014 telah dilaksanakan pekerjaan perencanaan sampai dengan penyusunan gambar detail, RKS dan RAB.
2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, kegiatan perencanaan teknis terdiri atas:
 - a. Penyusunan Konsep Perencanaan;
 - b. Penyusunan Pra-Rencana, sebagai tindak lanjut dari konsep perencanaan yang sudah disusun sebelumnya;
 - c. Pengembangan Rencana, sebagai tindak lanjut dari Pra-Rencana, termasuk perhitungan struktur, perhitungan M & E secara menyeluruh bangunan yang direncanakan;
 - d. Penyusunan rancangan gambar detail, RKS dan RAB sebagai dokumen pelaksanaan konstruksi fisik yang disusun berdasarkan gambar pengembangan rencana;
 - e. Pemberian penjelasan pada pelelangan konstruksi terkait dengan gambar detail dan RKS kepada peserta lelang konstruksi fisik;
 - f. Pengawasan berkala, berupa pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan dengan gambar rencana yang telah disusun sebelumnya secara berkala, penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan, pemberian penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa konstruksi, serta pemberian rekomendasi metode pelaksanaan konstruksi fisik dan penggunaan bahan.
3. Pekerjaan perencanaan sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf a s/d f merupakan satu kesatuan kegiatan dan tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan.

Demikian dan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan,



Ir. Adjar Prajudi, MCM, MCE
NIP. 195706181985031001

Tembusan Kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Cipta Karya (*sebagai laporan*);
2. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Pejabat Pembuat Komitmen, Dit. Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya.

Ks/WK